

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 16 TAHUN 1995

T E M A T A

USAHA PEMOTONGAN TERNAK UNGGAS DAN PEREDARAN DAGING UNGGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penertiban usaha pemotongan ternak unggas serta menjaga kesehatan daging unggas untuk konsumsi masyarakat guna pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit menular pada ternak unggas agar tidak menular kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pemotongan ternak unggas dan peredaran daging unggas;
- b. bahwa untuk memenuhi dikaligus pertimbangan menimbang huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah tentang Usaha Pemotongan Ternak Unggas dan peredaran Daging Unggas.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 12 Dst. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1286);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2037);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, dan Pemberantasan serta Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.5249/1987 Tahun 1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1992 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu-Pengesahan
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan daging Unggas dan Hasil Ikutannya;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

K E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG USAHA PEMOTONGAN TERNAK UNGGAS DAN PEREDARAN DAGING UNGGAS.

BAB I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Petugas Pemeriksa, adalah Dokter Hewan atau Petugas dari Dinas Peternakan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan unggas dan daging unggas yang akan dikonsumsi kepada masyarakat;
- d. Unggas, adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, itik, mentok, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis;
- e. Tempat Pemotongan Unggas, adalah bangunan atau kompleks bangunan pada alamat pemegang izin usaha pemotongan unggas dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat;
- f. Usaha Pemotongan Unggas, adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan unggas di tempat pemotongan unggas milik sendiri atau milik pihak lain atau penjual jasa pemotongan ternak unggas;
- g. Pengusaha, adalah seseorang atau badan hukum yang melaksanakan usaha pemotongan ternak unggas atau menjual daging unggas;
- h. Pemeriksaan kesehatan ternak unggas, adalah pemeriksaan terhadap kesehatan ternak unggas sebelum dipotong;
- i. Pemeriksaan daging ternak unggas, adalah pemeriksaan terhadap daging hasil pemotongan ternak unggas;

- j. Surat keterangan pemeriksaan ternak unggas, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Petugas Pemeriksa yang menyatakan unggas tersebut layak dipotong dan dagingnya memenuhi syarat untuk dikonsumsi kepada masyarakat.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pengusaha yang hendak mendirikan atau mengusahakan penampungan, tempat pemotongan ternak unggas dan atau penjualan daging unggas wajib memiliki izin usaha dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin usaha dimaksud ayat (1) yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (3) Tata cara pengajuan izin usaha pemotongan ternak unggas berpedoman pada Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB III

PEMERIKSAAN TERNAK UNGGAS DAN DAGING

Pasal 3

- (1) Setiap ternak unggas yang akan dipotong untuk diperdagangkan, wajib diperiksa kepada Petugas Pemeriksa;
- (2) Pemeriksaan dimaksud ayat (1) meliputi pemeriksaan kesehatan ternak unggas yang akan dipotong dan pemeriksaan daging;
- (3) Hasil pemeriksaan ternak unggas dan daging yang akan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan diberi tanda dan surat keterangan pemeriksaan ternak unggas oleh Petugas Pemeriksa.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMOTONGAN UNGGAS

Pasal 4

Setiap unggas yang akan dipotong harus memenuhi syarat:

- a. Dilakukan pemeriksaan sebelum dipotong oleh Petugas Pemeriksa;
- b. Pemotongan unggas dilakukan di bawah pengawasan menurut petunjuk Petugas Pemeriksa;
- c. Penyembelihan dilakukan menurut tata cara agama yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Unggas diizinkan untuk disembelih apabila dalam pemeriksaan sebelum dipotong ternyata unggas tersebut sehat;

- (2) Unggas ditolak untuk disembelih apabila didalam pemeriksaan sebelum dipotong ternyata:
- a. unggas tersebut dalam keadaan mati;
 - b. unggas tersebut menderita atau menunjukkan salah satu gejala penyakit yang membahayakan.
- (3) terhadap unggas dimaksud ayat (2) huruf a dan b, dimusnahkan menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V
RETRIBUSI
Pasal 6

Setiap pemeriksaan ternak unggas dan daging dimaksud pasal 3 dikenakan retribusi, sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) setiap ekor.

Pasal 7

Pungutan retribusi dimaksud pasal 6 harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI
Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), (2), pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain pidana dimaksud ayat (1), juga dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan penutupan tempat usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIK
Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud pasal 8 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik dimaksud ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahu -- kan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Ketua,

ttd

KOESDI PRAJITNO

Ditetapkan di K E D I R I
pada tanggal 21-12-1995
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

ttd

DRS. WIJOTO

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TANGGAL 1 MARET 1996 NOMOR 51/P TAHUN 1996

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Kotatoprajaan

ttt

DRS. SOENARJO

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 479

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
TAHUN 1996 SERI B PADA TANGGAL 28 MARET 1996 NOMOR 9/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttt

DRS. BAMBANG WIDARTO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 040 605

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum



KOESNANDAR, S.H.

P e n e t a

NIP. 010 104 507

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 16 TAHUN 1995

T E N T A N G

USARA PEMOTONGAN TERNAK UGGAS DAN PEREDARAN DAGING UGGAS

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya meningkatkan produksi ternak unggas, pencegahan dan menanggulangi terhadap menularnya penyakit unggas kepada manusia maupun hewan lainnya, utamanya dalam rangka penyediaan daging unggas yang akan dikonsumsi kepada masyarakat dan disisi lain merupakan salah satu usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu pengawasan dan pemeriksaan terhadap ternak unggas.

Selubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan pemeriksaan ternak unggas yang akan dipotong dalam suatu Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

pasal 3 ayat (2)

: Pemeriksaan pertama pada saat ternak unggas akan dipotong, dan pemeriksaan kedua ditujukan pada daging hasil pemotongan ternak unggas.

Pasal 3 ayat (3)

: Pemberian surat keterangan pemeriksaan unggas dapat diberikan secara kolektif.

Pasal 4 sampai dengan pasal 5 ayat (2)

: Cukup jelas

Pasal 5 ayat (3)

: Pemusnahkan terhadap unggas yang diduga menderita penyakit menular tidak boleh dikonsumsi kepada manusia atau hewan.

Pasal 6 sampai dengan pasal 11 : Cukup jelas.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 51/P TAHUN 1996

TENTANG PENGESAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 16 TAHUN 1995

TENTANG USAHA PEMOTONGAN TERNAK UNGGAS DAN PEREDARAN DAGING UNGGAS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

- a. Surat Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 25 Januari 1996 Nomor 100.342/LC/420.12/1996 perinal. Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 16 Tahun 1995;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 16 Tahun 1995 tentang Usaha Pemotongan Ternak Unggas dan Peredaran Daging Unggas.

MEMERIKSA

- a. Bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 16 Tahun 1995, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, perlu mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMINGGAT

1. Undang-undang Nomor 12 Dst. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Petribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

MEMUTUSKAN

MEMERIKSA

MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 16 Tahun 1995 tentang Usaha Pemotongan Ternak Unggas, dan peredaran daging unggas ternak perabak;

1. Memeriksa, huruf a, setelah kata "mengesahkan" diubah dan ditambah "ketentuan-ketentuan mengenai pemotongan ternak unggas dan peredaran daging unggas".

- 2. Pasal 4 huruf c, diubah dan ditulis:
" c. Penyeabohannya dilakukan menurut tata cara agama yang berlainan."
- 3. Bab VI, judul diubah dan ditulis "KETENTUAN SANKSI".
- 4. Pasal 5 ayat (2), kata " Perbuatan" diubah dan ditulis "Tindak Pidana".
- 5. Perubahan lain bersifat redaksional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
T a n g g a l : 1 M a r e t 1956

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttt

DRS. ABDUL HAMID M.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
- 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 - 2. Sdr. Inspektur Wilayah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 - 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri di Kediri;
 - 4. Sdr. Wakil Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri di Kediri;
 - 5. Sdr. Ketua DPRD Kota Basi II Kediri.

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI
Kepala Bagian Hukum



ARIE KUSUMANDAR, S.H.

e r a t a

KIP. 010 184 567